

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 5 TAHUN 2005

=====

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 5 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN STATUS HUKUM KENDARAAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah khususnya Pasal 28, 29, 3D, 31, 32 dan 33, maka dirasa perlu ditetapkan perubahan status hukum kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Solok dengan system penjualan dan pelelangan terbatas;
 - b. bahwa untuk terlaksananya efisiensi terhadap biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Solok, dan memberikan tambahan pemasukan kepada Pemda;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Solok.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembarana Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan umum mengenai penyidik PNS dilingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam, Negeri Nomor 12

- Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Harga Dasar Penetapan Pajak;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom;
 17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
 18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Solok;
 19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2000 tentang Bentuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Solok sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA, SOLOK TENTANG PERUBAHAN STATUS HUKUM KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA SOLOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Solok;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Solok;
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Daerah yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pegawai negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah Kota Solok;
9. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara dan Anggota DPRD;
10. Kendaraan dinas operasional lapangan/khusus adalah kendaraan dinas dipergunakan untuk melayani kepentingan umum;
11. Kendaraan dinas operasional perkantoran adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kelancaran tugas pada unit kerja;
12. Kendaraan pool adalah kendaraan dinas operasional yang diusulkan oleh Unit Kerja dan selanjutnya ditetapkan oleh Walikota.
13. Penjualan Cicilan adalah penjualan kendaraan milik Pemerintah Kota Solok kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Solok, dengan pembayaran harga melalui system cicilan;
14. Pelelangan Terbatas adalah penjualan kendaraan dinas yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta peruntukannya diutamakan kepada pemegang kendaraan tersebut;
15. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua kendaraan dinas selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
16. BPKB adalah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti Pemilikan Kendaraan;
17. STNK adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atas kendaraan dinas;
18. Penetapan harga adalah nilai harga jual kendaraan yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku;
19. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Solok.

BAB II PERUBAHAN STATUS HUKUM

Pasal 12

Perubahan status hukum kendaraan dinas Pemerintah Kota Solok dapat dilakukan melalui:

- a. Penjualan cicilan;
- b. Pelelangan terbatas.

Pasal 3

- (1) Kendaraan dinas perorangan dan kendaraan operasional dinas roda 2 dan roda 4 yang berumur lebih dari 5 tahun atau karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual setelah mendapat persetujuan penghapusan dari DPRD.
- (2) Kendaraan operasional khusus roda 4 dan roda 6 atau sejenisnya yang berumur 10 tahun atau karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual dan atau melalui pelelangan terbatas setelah mendapat persetujuan penghapusan dari DPRD.

BAB III PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari :
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas operasional.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus dan kendaraan pool dinas.

Pasal 5

Kendaraan dinas dapat dijual dengan memperhatikan pertimbangan yaitu :

- a. Pertimbangan Teknis
 - 1. Secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
 - 2. Secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi akibat modernisasi
 - 3. Telah melewati batas waktu kegunaannya/kadaIuarsa/berumur lebih 5 tahun.
 - 4. Karena penggunaan mengaIami perubahan dasar spesifikasi.
- b. Pertimbangan Ekonomis
 - 1. Karena berlebihan;
 - 2. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijuaI karena biaya operasional dan pemeliharanya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

Pasal 6

- (1) Jenis kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional perkantoran terdiri-dari :
 - a. Jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pick up atau yang setaranya;
 - b. Jenis kendaraan bermotor roda 2 (sepeda motor dan scuter).
- (2) Jenis kendaraan dinas operasional khusus I lapangan terdiri dari mobiI ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus, microbus, truck, alat-alat besar, kendaraan diatas air serta kendaraan untuk melayani kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Untuk terlaksananya penjualan kendaraan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dilakukan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Unsur-unsur pejabat yang akan duduk dalam Tim Penilai dan Tim Penaksir disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PELELANGAN TERBATAS

Pasal 8

Pelelangan terbatas hanya diberikan kepada :

- a. Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 9

Kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) unit dengan Sistem Pelelangan Terbatas kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

Pasal 10

Kendaraan dinas operasional yang digunakan pimpinan dan anggota DPRD dapat diberikan 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun atau lebih dengan system lelang terbatas.

Pasal 11

Pelelangan kendaraan sebagaimana maksud pasal 8 dan pasal 9 dilakukan dengan sistem pelelangan terbatas dan diperuntukan kepada Pemegang Kendaraan, dengan penetapan harga sebagai berikut:

- a. Kendaraan yang berumur 5 s/d 7 tahun harga jual maksimal 40% dari harga dasar penetapan pajak dan hasil cek fisik.
- b. Kendaraan yang berumur 8 tahun atau lebih, harga jual maksimal 20% dari harga dasar penetapan pajak dan hasil cek fisik.

Pasal 12

Kelengkapan administrasi pelelangan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENJUALAN CICILAN

Pasal 13

- (1) Kendaraan dinas operasional yang dijual adalah kendaraan dinas operasional yang umur kendaraan, persentase penetapan dan jangka waktu cicilan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Umur kendaraan dinas 5 tahun keatas s/d 7 tahun harga jual 40% dari harga dasar penetapan pajak dan hasil cek fisik yang berlaku uang muka minimal 10% dengan masa cicilan 5 tahun.
 - b. Umur kendaraan dinas diatas 7 tahun s/d 9 tahun harga jual 30% dari harga dasar penetapan pajak dan hasil cek fisik yang berlaku, uang muka minimal 10% dengan masa cicilan 4 tahun.
 - c. Umur kendaraan dinas diatas 9 tahun s/d 11 tahun harga jual 25% dari harga dasar penetapan pajak dan hasil cek fisik yang berlaku, uang muka minimal 10% dengan masa cicilan 3 tahun.
 - d. Umur kendaraan dinas diatas 11 tahun harga jual 20% dari harga dasar penetapan pajak dan hasil cek fisik yang berlaku, uang muka minimal 10% dengan masa cicilan 2 tahun.
- (2) Harga jual kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah harga yang harus dibayar oleh si penerima penjualan cicilan kendaraan.
- (3) Kendaraan dinas operasional yang dipegang oleh Pejabat Daerah yang belum berumur 5 (lima) tahun dapat dilakukan pengikatan, setelah memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang berlaku, maka status pengikatan tersebut beralih menjadi penjualan cicilan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Selama Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Daerah tersebut masih bertugas dilingkungan Pemerintah Kota Solok, maka kendaraan yang berstatus pengikatan tersebut tetap menjadi kendaraan dinas Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Daerah yang bersangkutan, dan apabila Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Daerah pemegang kendaraan operasional dinas dalam status pengikatan pindah tempat tugas keluar daerah/ meninggal dunia, maka pengikatan batal dengan sendirinya.

Pasal 14

- (1) Kendaraan dinas yang dijual dengan sistem penjualan cicilan akan hapus dengan sendirinya dari inventaris Pemerintah Kota Solok setelah pelunasan dan jangka waktu pelaksanaan penjualan cicilan atau masa tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berakhir;
- (2) Penghapusan dari inventaris sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaporkan oleh Pemerintah Kota Solok kepada DPRD;
- (3) Selama kendaraan dinas dalam status penjualan cicilan tetap menjadi kekayaan daerah dan dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM disediakan oleh Pemerintah Daerah dan besarnya akan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 15

Kendaraan dinas operasional lapangan/khusus/pool sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) belum dapat dihapus/dijual jika belum tersedia anggaran untuk pengadaan kendaraan baru sebagai penggantinya.

BAB VI KRITERIA MENDAPATKAN PENJUALAN CICILAN BAGI PNS

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak mendapatkan pelelangan atau penjualan cicilan adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Solok;
 - b. Mempunyai masa kerja 5 tahun bagi Pejabat Negara di daerah atau DPRD dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah Daerah Kota Solok atau lebih bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - c. Pejabat struktural dan pejabat fungsional yang defenitif;
 - d. Belum pernah menerima / membeli kendaraan perorangan

dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu 10 tahun terakhir; dan

- (2) Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak mendapatkan penjualan cicilan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan Surat Permohonan penjualan cicilan yang ditujukan kepada Walikota, diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melampirkan Surat Pernyataan Pemotongan Gaji;
 - c. Melampirkan Surat Pernyataan memprioritaskan penggunaan kendaraan untuk tugas-tugas kedinasan;
 - d. Membuat Surat Pernyataan tidak akan memindahtangankan kendaraan yang masih status penjualan cicilan;
 - e. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Solok;
 - f. Surat pernyataan belum pernah mendapatkan penjualan cicilan kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - g. Surat penunjukan sebagai Pemegang Kendaraan Dinas;
 - h. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Negara atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Membayar premi asuransi pengikat penjualan cicilan.

Pasal 17

- (1) Ketentuan-ketentuan mengenai proses penjualan cicilan dituangkan dalam Surat Perjanjian.
- (2) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Besar harga jual kendaraan;
 - b. Harga penjualan kendaraan;
 - c. Besarnya uang muka;
 - d. Besarnya cicilan bulanan;
 - e. Cicilan harus dilunasi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 13 kecuali bagi PNS yang memasuki masa pensiun;
- (3) Status hukum kepemilikan kendaraan dinas Pemerintah Kota Solok akan berubah setelah adanya pelunasan oleh si pemakai atau sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi mutasi/perpindahan tempat tugas, Pejabat Daerah/Pegawai Negeri Sipil yang menerima penjualan cicilan kendaraan operasional dinas, sedangkan masa cicilannya belum berakhir maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mutasi pemakai kendaraan dinas yang bersangkutan keluar

- daerah atau memasuki masa pensiun, maka harga penjualan harus dilunasi pada saat terjadinya serah terima/pensiun dan apabila Pejabat Daerah/Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak bersedia melunasi, maka status penjualan cicilan kendaraan dicabut oleh Walikota dengan mengembalikan jumlah uang muka beserta cicilan bulanan;
- b. Mutasi Pejabat Daerah/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dilingkungan Pemerintah Kota Solok, maka kendaraan operasional dinas dapat dibawa ke Unit Kerja yang baru.
- (2) Apabila bagi Pejabat Eselon II, III dan IV yang tidak berminat mengambil penjualan kendaraan dengan sistem penjualan cicilan, maka kendaraan tersebut bersatus kendaraan pool pada Dinas/Instansi yang bersangkutan.
 - (3) Bagi Pejabat yang telah mendapat Pelepasan Hak terhadap penjualan cicilan, sementara yang bersangkutan masih memegang jabatan, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dipertimbangkan untuk mendapatkan kendaraan berdasarkan kebijakan Kepala Daerah.
 - (4) Apabila terjadi promosi jabatan bagi pemakai kendaraan dinas diberi kesempatan untuk mengambil pilihan sebagai berikut :
 - a. Tetap menjalankan penjualan cicilan kendaraan dinas pada jabatan lama untuk dipergunakan pada jabatan baru;
 - b. Dapat mengambil penjualan cicilan kendaraan dinas sesuai pada jabatan baru, dengan mengembalikan kendaraan dinas penjualan cicilan yang lama kepada Pemerintah Kota Solok;
 - c. Segala biaya yang telah disetor oleh si pemakai akan diperhitungkan dengan penjualan kendaraan yang baru.

Pasal 19

- (1) Pemakai kendaraan dinas dalam status penjualan cicilan berkewajiban :
 - a. Mengoperasionalkan kendaraan tersebut untuk kepentingan tugas-tugas kedinasan.
 - b. Merawat dan memelihara kendaraan dinas tersebut agar tetap dioperasionalkan untuk kedinasan.
 - c. Segala biaya (perpanjangan STNK dan biaya balik nama) setelah lunas menjadi tanggung jawab pemakai.
 - d. Pemakai harus melaksanakan balik nama kendaraan setelah dikeluarkan Keputusan Walikota Solok tentang Pelepasan Hak.
 - e. Segala kerusakan akibat keperluan diluar dinas, maka biaya perbaikan ditanggung oleh pemakai.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kota Solok terhadap Kendaraan dinas dengan status penjualan cicilan.

- a. Biaya Bahan Bakar Minyak dan pengganti oli yang dipakai untuk tugas-tugas kedinasan dan perpanjangan pajak (STNK) selama masih status penjualan cicilan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Solok;
 - b. Segala kerusakan akibat melaksanakan tugas (kecelakaan) biaya perbaikan ditanggung penuh oleh Pemerintah Kota Solok setelah terlebih dahulu direkomendasikan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Pemakai kendaraan dinas dalam status penjualan cicilan, dilarang:
- a. Memindahtangankan kepada pihak lain atau menjual kendaraan berstatus penjualan cicilan tersebut.
 - b. Merubah/memodifikasi dari ciri-ciri khas kendaraan dinas Pemerintah Kota Solok.
 - c. Membawa keluar propinsi tanpa seizin Walikota.

Pasal 20

Seluruh hasil perubahan status hukum kendaraan dinas baik berupa penjualan cicilan maupun pelelangan terbatas disetorkan pada Kas Daerah secara bruto.

BAB V PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 2 Mei 2006
WALIKOTA SOLOK,
DTO
SYAMSU RAHIM

Di undangkan di : Solok
Pada tanggal : 2 Mei 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
DTO
ZULFADLI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 5 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN STATUS HUKUM KENDARAAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KOTA SOLOK

I. UMUM

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, Perubahan Status Hukum Barang Daerah dapat dilakukan melalui penghapusan, penjualan dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan.

Penjualan kendaraan perorangan dinas dan operasional dinas diatur dengan Peraturan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, perlu pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Solok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Selain dari biaya oli Bahan Bakar Minyak, biaya-biaya lainnya atas kendaraan ditanggung oleh yang mendapatkan penjualan cicilan kendaraan tersebut.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pelelangan dapat dilaksanakan setelah tersedianya anggaran dalam APBD untuk pengadaan kendaraan baru sebagai pengganti kendaraan yang dilelang tersebut.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas